

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan keterlibatan orang lain dalam menjalankan kehidupannya. Dalam menjalani aktifitasnya, manusia akan hidup bersama dan berdampingan dengan manusia lain yang membutuhkan suatu wadah yang di sebut ruang berinteraksi baik secara individu maupun kelompok.

Di kehidupan sosial dan sebagai warga negara Indonesia tentu ada beberapa interaksi yang menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum merujuk kepada setiap interaksi yang tunduk pada peraturan hukum.. Tindakan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi dalam hubungan hukum akan mendapatkan sanksi sesuai hukum.

Hukum perdata merupakan hukum antara individu yang mengatur hak dan kewajiban individu satu terhadap individu lainnya dalam hubungan keluarga dan sosial, yang pelaksanaannya menjadi hak masing-masing pihak. Definisi hukum perdata dalam hal ini merujuk terhadap aspek perlindungan hukum dan ruang lingkupnya. Perlindungan hukum memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang saling terikat dan

ruang lingkupnya mengatur hubungan kekeluargaan di dalam pergaulan masyarakat.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi transportasi, mobilitas masyarakat semakin cepat dengan adanya kemajuan teknologi transportasi. Salah satu transportasi yang banyak digunakan masyarakat adalah mobil. Tidak semua masyarakat memiliki mobil oleh karena itu banyak pelaku usaha membuka peluang usaha bisnis menyediakan usaha penyewaan mobil.

Perjanjian sewa merupakan bentuk perjanjian yang umum dalam dunia bisnis. Sewa adalah perjanjian dimana satu pihak berkewajiban untuk menyediakan sesuatu kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu, dengan harga yang disetujui oleh pihak lain. Seseorang dapat menyewa berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang dapat dipindahkan.

Sewa-menyewa mobil merupakan sebuah transaksi yang terkait antara pelaku usaha dengan penyewa atau konsumen sehingga terdapat kaitannya dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui bidang perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Adapun konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain.

Perjanjian sewa-menyewa mobil dapat terjadi dan sah jika antara kedua pihak telah mencapai kesepakatan. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian dapat sah jika memenuhi empat syarat yaitu, kesepakatan kedua belah pihak untuk terikat dalam perjanjian, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok persoalan, suatu sebab yang tidak terlarang atau sesuai dengan norma yang berlaku. Sewa-menyewa jelas termasuk dalam perjanjian maka kedua belah pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pelaku usaha telah membuat ketentuan-ketentuan dalam menjalankan usahanya tersebut. Perjanjian yang dibuat pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dan telah dibakukan oleh pelaku usaha. Perjanjian baku adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Beberapa hal yang biasanya dicantumkan dalam Klausula baku sewa menyewa yaitu identitas pihak yang terlibat, harga dan pembayaran, batas waktu serta tanggung jawab dan asuransi. Klausula baku ini penting untuk menghindari terjadinya permasalahan atau sengketa antara pelaku rental mobil dengan penyewa sehingga dapat memastikan transaksi sewa menyewa mobil dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan benar yang tertuang dalam klausula baku mengenai harga, jangka waktu sewa dan sementara konsumen wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah

dibuat dan apabila telah mencapai kesepakatan perjanjian sewa-menyewa tersebut telah sah terjadi dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pelaksanaan itikad baik dalam suatu kontrak dapat dianggap sebagai asas, karena menjadi asas dalam dibuatnya perjanjian. Oleh karena itu asas itikad baik harus menjadi prinsip dalam melaksanakan perikatan pada perjanjian.

Permasalahan yang sering terjadi dalam sewa-menyewa mobil adalah konsumen atau penyewa beritikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian. Konsumen melakukan pelanggaran terhadap perjanjian sewa seperti sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian mobil sewa yang tidak tepat pada batas waktu yang telah disepakati. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha karena mobil sewa digunakan di luar batas waktu yang telah ditentukan.

Pelaku usaha menuntut biaya sewa tambahan atas kerugian yang dideritanya serta penyewa dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati di awal dan penyewa dapat dikenakan denda atau sanksi sebagaimana berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berupa ganti rugi, biaya, serta bunga.

Kerugian yang diderita pelaku usaha secara materiel adalah selain mobil digunakan diluar batas waktu sewa, mobil yang dikembalikan secara terlambat oleh penyewa ada kemungkinan akan disewakan dan digunakan kembali oleh pelaku usaha kepada pelanggan berikutnya yang sudah melakukan perjanjian sewa-menyewa. Mobil tersebut akan digunakan oleh

pelanggan berikutnya di waktu yang tepat pada saat mobil itu dikembalikan oleh penyewa sebelumnya. Jika terjadi keterlambatan pengembalian mobil rental oleh penyewa sebelumnya maka penyewa berikutnya harus menunggu diluar waktu yang telah ditentukan atau bahkan membatalkan transaksi sewa menyewa. Hal ini tentu pelaku usaha rental mempunyai perjanjian lain dan bertanggung jawab kepada penyewa berikutnya.

Penyewa yang beritikad tidak baik dengan tidak memenuhi prestasinya dalam perjanjian sewa menyewa wajib mengganti biaya kerugian yang telah diderita pelaku usaha kecuali ada sesuatu hal yang tak terduga. Hal ini tercantum pada pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menyebutkan "debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya."

Pada pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu frasa sesuatu hal yang tidak terduga terdapat norma yang samar dan tidak uraikan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seperti apakah sesuatu hal yang tidak terduga tersebut dan dalam keadaan seperti apakah konsumen atau penyewa tidak dapat dituntut ganti rugi oleh pelaku

usaha ketika melakukan wanprestasi dengan mengembalikan mobil secara terlambat dalam perjanjian sewa menyewa mobil.

Berangkat dari hal tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakan penelitian tentang *“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Rental Mobil Akibat Penyewa Yang Beriktikad Tidak Baik”*.

#### ORISINALITAS PENELITIAN

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p><b>Nama Peneliti :</b> Aden Yulshiva Al Fiqri</p> <p><b>Asal Instansi :</b> Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang</p>	<p><b>Judul :</b> Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rental Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kecamatan Purwodadi</p> <p><b>Tahun Penelitian :</b> 2020</p>	<p>1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik rental mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Edytrans, Armada Trnasport, dan BMKK RS. Panti Rahayu Purwodadi ?</p> <p>2. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pemilik rental mobil ?</p>
2.	<p><b>Nama Peneliti :</b> Komang Dicky</p>	<p><b>Judul :</b> Perlindungan Hukum</p>	<p>1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum</p>

	Darmawan , Dewa Nyoman Rai Asmara Putra <b>Asal Instansi :</b> Fakultas Hukum Universitas Udayana	Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil Yang Mengalami Kerugian Akibat Dari Kelalaian Konsumen <b>Tahun Penelitian : 2020</b>	Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyewaan Mobil Apabila Mengalami Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian konsumen? 2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap kerusakan mobil yang dialami oleh pelaku usaha jasa penyewaan mobil akibat dari kelalaian konsumen??
--	---	---	---

Analisa:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha dalam konteks perjanjian sewa menyewa mobil, terutama ketika pihak penyewa telah melakukan tindakan yang berpotensi merugikan pihak rental mobil. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui cara-cara penyelesaian sengketa yang timbul akibat kerugian yang ditanggung oleh pemilik rental mobil. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menelaah dan mengkaji teori, konsep, serta peraturan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

2. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam jasa penyewaan mobil apabila mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian konsumen. Adapun jenis metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih memfokuskan terhadap perlindungan hukum terhadap pelaku usaha rental akibat perbuatan penyewa yang sengaja beriktikad buruk serta untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak jika terjadi wanprestasi menurut hukum positif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dapat ditentukan rumusan masalah pada penelitian skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha rental mobil akibat penyewa yang beriktikad tidak baik?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi penyewa yang beriktikad tidak baik terhadap pelaku usaha?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha rental mobil akibat penyewa yang beriktikad tidak baik.



2. Untuk mengetahui dan akibat hukum bagi penyewa yang beriktikad tidak baik terhadap pelaku usaha.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berupa ilmu pengetahuan dan wawasan baru. Selain itu juga menambah informasi terbaru di bidang ilmu pengetahuan yang dialami. Adapun manfaat penelitian skripsi sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gagasan yang lebih bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum terkait perlindungan hukum terhadap pelaku usaha rental mobil akibat penyewa yang beriktikad tidak baik.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **1. Bagi Pemerintah**

Penulisan skripsi ini untuk pemerintah berguna untuk segera menanggulangi masalah pelaku usaha rental mobil akibat penyewa yang beriktikad tidak baik.

###### **2. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi ilmu pengetahuan serta pedoman untuk masyarakat (Orang tua dan anak) dalam upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyikapi permasalahan terhadap pelaku usaha rental mobil atas penyewa yang beriktikad tidak baik.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis.<sup>1</sup> Metode penelitian yang digunakan dikelompokkan menjadi beberapa klasifikasi di bawah ini.

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Yuridis Normatif. Tipe penelitian tersebut digunakan oleh Penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan Skripsi ini. Jenis penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>2</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Pada penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang undangan untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan pendekatan konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek

---

<sup>1</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 3.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, h.13.

konsep-konsep hukum yang melatar belakangi dasar perlindungan hukum terhadap pelaku usaha rental mobil akibat penyewa yang beriktikad tidak baik.

### **1.5.3 Jenis Bahan Hukum**

Adapun jenis bahan hukum di dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **a. Jenis Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi referens penelitian ini. Adapun jenis bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### **b. Jenis Bahan Hukum Sekunder**

Sumber hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, dan referensi penelitian hukum yang relevan dengan penelitian ini.

### **1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Penelitian skripsi ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-

Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperbolehkan suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil akibat penyewa yang beriktikad tidak baik

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus terhadap perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil akibat penyewa yang beriktikad tidak baik.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Struktur skripsi ini terdiri dari 4 bab, setiap bab berisi tentang:

##### **1.6.1 BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab satu membahas dan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, orisinalitas penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian sekaligus sistematika penulisan skripsi.

##### **1.6.2 BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas dan memberikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, pelaku usaha, konsumen, sewa menyewa, iktikad baik dan tanggung jawab hukum.

### **1.6.3 BAB III PEMBAHASAN**

Bagian bab tiga dijelaskan serta diuraikan oleh penulis tentang hasil-hasil penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap pelaku usaha rental mobil akibat penyewa yang beriktikad tidak baik dan akibat hukum bagi penyewa yang beriktikad tidak baik terhadap terhadap pelaku usaha.

### **1.6.4 BAB IV PENUTUP**

Bab empat menguraikan dan memaparkan kesimpulan daripada pembahasan dalam penelitian sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada pada skripsi ini dan saran sebagai bentuk usul yang diberikan oleh peneliti dari hasil skripsi yang disusun oleh peneliti.